

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Kriteria Kopenhagen dalam hal politik, komisi Uni Eropa menetapkan persyaratan untuk akses ke Uni Eropa, yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap : Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan adanya penghormatan dan perlindungan terhadap minoritas. Hal ini diperkuat dengan perspektif Liberalisme dalam ilmu hubungan internasional yang menjelaskan bahwa kerjasama internasional/regional dapat dilakukan jika suatu negara dapat menjamin pelaksanaan demokrasi, melindungi hak asasi manusia termasuk hak-hak kaum minoritas. Pada tahun 2010-2016 Turki berupaya untuk memenuhi kriteria ini agar segera diterima dalam aksesinya ke Uni Eropa. Dalam hal demokrasi, Turki berupaya :

1. membuka akses peradilan kepada publik melalui sebuah website,
2. mengurangi kewenangan dan pengaruh Menteri Kehakiman sehingga diharapkan mampu menjamin peradilan yang independen tanpa banyak intervensi dari otoritas Turki,
3. memberikan hak bagi individu untuk mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi,
4. melakukan Strategi Anti Korupsi dengan mengawasi pembiayaan partai politik termasuk sumber pendanaan kampanye.
5. membentuk ombudsman yang bertugas menerima keluhan korupsi.

Namun Uni Eropa menemukan permasalahan dalam hal demokrasi yang menghambat akses Turki ke Uni Eropa, yaitu :

1. kurangnya keseimbangan gender dalam parlemen Turki, sehingga Uni Eropa menilai bahwa perempuan kurang terwakili di parlemen Turki,
2. adanya serangan teroris saat pemilu legislatif yang menewaskan aparat keamanan.
3. peran pemerintah daerah yang belum efektif dalam upaya akses Turki ke Uni Eropa karena budget pemerintah daerah terlalu sedikit jika dibandingkan negara anggota Uni Eropa.
4. efisiensi peradilan Turki yang belum memadai dengan adanya tunggakan-tunggakan kasus di pengadilan.
5. membiarkan kekebalan hukum terhadap anggota parlemen dan pejabat publik dalam kasus korupsi sehingga Uni Eropa menilai Turki belum menjamin upaya memerangi korupsi.
6. permasalahan terorisme yang mengancam hak hidup manusia akibat konflik Turki dengan kelompok teroris PKK (Partai Pekerja Kurdi)
7. kurangnya keseimbangan gender dalam profesi hakim dan jaksa dalam sistem peradilan Turki sehingga Uni Eropa menilai perempuan kurang terwakili dalam profesi hakim dan jaksa dalam sistem peradilan Turki.
8. belum mengakomodasi bahasa Kurdi dalam pelayanan publik sehingga Uni Eropa menilai Turki belum menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas terhadap etnis minoritas Kurdi

Selama tahun 2010-2016 Uni Eropa menilai Turki belum mampu sepenuhnya dalam menjamin demokrasi dan hak minoritas sehingga upaya aksesinya ke Uni Eropa mengalami hambatan.

Sedangkan dalam hal hak asasi manusia, Turki berupaya :

1. menjamin hak-hak penyandang cacat dalam bekerja dan mendapatkan pekerjaan sehingga angka pengangguran di kalangan penyandang cacat lebih sedikit dari rata-rata negara anggota Uni Eropa
2. melakukan pelatihan tentang Hak Asasi Manusia terhadap para sipir di rumah tahanan/penjara yang diharapkan mampu mengendalikan situasi jika setiap saat terjadi kekacauan agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

Namun Uni Eropa menemukan permasalahan dalam hal hak asasi manusia berkaitan dengan upaya aksesinya Turki, yaitu :

1. diskriminasi dan stereotip negatif terhadap LGBT yang terus berlanjut ditambah lagi Turki selalu menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat anggota Uni Eropa dalam hal penghormatan terhadap hak asasi LGBT pada tahun 2010-2016.
2. permasalahan dalam kebebasan pers berupa tuntutan hukum, penahanan, dan hukuman pengadilan yang menargetkan wartawan dan pekerja media di Turki yang menjadikannya menjadi negara penjara terbesar bagi wartawan, ditambah lagi Turki selalu menempati peringkat terendah dibandingkan dengan 28 negara anggota Uni Eropa

dan negara kandidat anggota Uni Eropa dalam hal kebebasan pers pada tahun 2010-2016

3. maraknya pemblokiran web/media tanpa putusan pengadilan selama tahun 2010-2016, Turki melakukan pemblokiran web/media terbanyak dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa pada tahun 2014-2018
4. diskriminasi dalam kebebasan beragama berupa penolakan perizinan pembangunan tempat ibadah kelompok minoritas agama alevis, ditambah lagi Turki selalu menempati peringkat terendah dalam hal kebebasan beragama dibandingkan 28 negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat anggota Uni Eropa pada tahun 2010-2016.

Selama tahun 2010-2016 Uni Eropa menilai Turki belum mampu sepenuhnya dalam menjamin demokrasi, hak asasi manusia dan hak-hak minoritas sehingga upaya aksesinya ke Uni Eropa mengalami hambatan.

4.2.Saran

4.2.1. Bagi Pemerintah Turki

Agar pemerintah Turki memenuhi tuntutan Uni Eropa dalam menjamin demokrasi, hak asasi manusia dan penghormatan terhadap minoritas sehingga upaya aksesinya ke Uni Eropa dapat segera disetujui.

4.2.2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam kajian ilmu hubungan internasional mengenai kerjasama regional maupun kerjasama internasional berkaitan dengan hambatan yang

dialami suatu negara dalam melakukan kerjasama dan dapat digunakan sebagai pedoman pustaka lebih lanjut.